

PEMINDANAAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN FISIK TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA MENYEBABKAN LUKA BERAT (PUTUSAN NOMOR 000/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Brt)

Putri Robiah¹, Ermania Widjajanti²

^{1,2}Universitas Trisakti

putri.robiah02@gmail.com¹, ermania@trisakti.ac.id²

ABSTRACT; *Domestic violence refers to acts occurring within the domestic sphere, involving a victim and a perpetrator who share a household relationship. This study examines an instance of physical violence committed by a husband against his wife—resulting in severe injury—based on West Jakarta District Court Decision Number 000/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Brt. The research addresses two issues: whether the criminal sanction imposed by the judge aligns with the provisions of Article 44 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, and whether the imposed sanction conforms to theories regarding the purpose of sentencing. The study employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach; it utilizes secondary legal data, conducts qualitative data analysis, and draws conclusions deductively. The analysis suggests that the criminal sanction imposed by the judge was inappropriate, given that the defendant's actions resulted in severe injury, a circumstance covered by Article 44 paragraph (2) of Law Number 23 of 2004. Regarding the purpose of sentencing, the sanction imposed on the defendant is consistent with absolute, relative, integrative (combined), and contemporary sentencing theories.*

Keywords: *Special Criminal Offense, Physical Violence, Domestic Violence.*

ABSTRAK; KDRT adalah perbuatan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dimana korban dan pelaku berada dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan KDRT seperti yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang melakukan perbuatan kekerasan fisik sehingga menyebabkan luka berat yang akan dikaji berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 000/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Brt. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim sudah tepat dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Apakah penjatuhan sanksi pidana yang diberikan hakim sudah sesuai dengan teori tujuan pemindaan. Metode penelitian adalah penelitian hukum normative dengan sifat penelitian dekriptif analitis, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum sekunder, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Analisa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kurang tepat mengingat perbuatan yang dilakukan terdakwa adanya akibat luka berat sebagaimana dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Teori tujuan Pidana sebagai sanksi yang diberikan hakim kepada terdakwa telah sesuai berdasarkan teori absolut, teori relatif, teori gabungan, maupun teori kontemporer.

Kata Kunci: Tindak Pidana Khusus, Kekerasan Fisik, KDRT.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap Perempuan dari masa ke masa hingga pada saat sekarang masih menjadi permasalahan yang paling utama. Kekerasan terhadap perempuan seperti yang kita ketahui mengalami kekerasan fisik, mental, seksual, bahkan ekonomi yang secara jelas dan nyata sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam ruang lingkup rumah tangga.

Meskipun sekarang sudah dimasa modern masih banyak masyarakat yang berpandangan laki-laki lebih dominan dari perempuan atau yang bisa disebut dengan patriarki. Pandangan tersebut menimbulkan laki-laki atau suami sebagai kepala rumah tangga memiliki wewenang dan bisa bertindak apa saja didalam rumah tangga. Sehingga rentan sekali bagi perempuan mendapatkan perlakuan yang seharusnya tidak didapatkan seperti merendahkan harga diri perempuan dengan memarahi atau membentak, menggunjing, memukul, menendang, melempar barang kearah perempuan, dan perilaku lainnya yang membuat perempuan tidak dihargai. Padahal, pada tahun 1979 Majelis Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengadopsi *The Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Setelah lahirnya Deklarasi CEDAW banyak negara yang meratifikasi termasuk Indonesia. Tujuan dari meratifikasi Deklarasi ini untuk memberikan perlindungan kepada setiap perempuan dari berbagai kekerasan.

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Negara Indonesia memandang bahwa KDRT merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pandangan itu berasal dari Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan

harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara berwajib memberikan perlindungan kepada setiap perempuan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Berdasarkan dari Catatan Tahunan (CATAHU) yang dilakukan oleh Komnas Perempuan data kekerasan terhadap perempuan menunjukkan angka 55.920 kasus. Kekerasan Terhadap Istri menduduki jumlah tertinggi sebanyak 674 kasus di Komnas Perempuan sedangkan di lembaga peradilan sebanyak 1.573 kasus.¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) jumlah kasus KDRT tahun 2023 yang telah terverifikasi sebanyak 80% korban KDRT merupakan perempuan dan sebanyak 20% korban KDRT merupakan laki-laki. Data tersebut telah menunjukkan bahwa Perempuan lebih rentan menjadi korban dibandingkan dengan laki-laki.

Kekerasan biasanya diawali dengan pertengkaran kecil yang tidak selesai sehingga timbul permasalahan yang tiada ujungnya. Terdapat beberapa faktor yang menimbulkan pertengkaran yaitu kurangnya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban yang terabaikan, campur tangan mertua atau orang tua, perbedaan pendapat, dan konflik ayah/ibu dengan anak tiri. Setiap pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa dan tidak bisa dihindari, namun pertengkaran tidak boleh diabaikan begitu saja dan harus dilakukan komunikasi yang mendalam antara suami dan istri untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi, kenyataannya kita sering mendengar bahwa pertengkaran yang terjadi tidak diselesaikan secara bijak oleh kedua belah pihak. Maka, pertengkaran semakin sering berlanjut yang akan menimbulkan kekerasan secara non-fisik dan fisik. Banyak yang terjadi perempuan yang akan mendapatkan perlakuan kasar seperti membentak, memarahi, memukul, menjambak, menedang, dan melempar dengan benda-benda.

UU PKDRT menyebutkan bentuk-bentuk kekerasan yaitu kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan pelantaran rumah tangga. Dalam penelitian ini akan difokuskan kekerasan fisik dalam rumah tangga.

¹ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>

KERANGKA TEORI

1. Pengertian Tindak Pidana

Simons memberikan rumusan tindak pidana adalah kelakuan (heandlling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Unsur-unsur tersebut dibedakan lagi oleh Simons menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yang yaitu perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, serta mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”. Unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dan adanya kesalahan berupa dolus atau culpa.

3. Pemidanaan dan Teori Tujuan Pemidanaan

Eddy O.S. Hiariej memberikan teori pemidanaan yang secara garis besar terbagi menjadi 3 yaitu Teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

- a. Teori absolut atau teori pembalasan, teori ini yang mengedepankan aspek pembalasan.
- b. Teori relatif atau teori tujuan, teori relatif bertujuan adanya pemidanaan untuk menjaga ketertiban dalam Masyarakat. Teori ini tidak hanya bermaksud untuk memberikan pembalasan bagi yang pelaku kejahatan tetapi juga menjaga ketertiban umum dalam masyarakat.
- c. Teori gabungan , teori ini menggabungkan antara prinsip teori relatif dan prinsip teori absolut. Menurut Van Bammelan pidana bertujuan untuk membalas kesalahan yang dilakukan dan mengamankan Masyarakat dari perilaku kejahatan.

- d. Teori kontemporer yang mana terdapat teori-teori didalamnya, meliputi teori efek jera, teori edukasi, teori rehabilitasi, teori pengendalian sosial, dan teori keadilan restoratif.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah orang yang dianggap tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan. Menurut Moeljatno, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan jika tidak melakukan perbuatan pidana.

5. Pengertian Kekerasan dan Luka Berat dalam KUHP

Kekerasan dalam KUHP diatur dalam Pasal 89 yang menyatakan disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP yang menyatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindra, cacat berat, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari ibu kandung.

6. Ruang Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan konsep dari perkawinan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun ruang lingkup rumah tangga tertuang dalam Pasal 2 UUPKDRT yang meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang yang memiliki hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah

Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, dianalisis dengan metode kualitatif dan penarikan kesimpulan secara logika deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Sanksi Pidana yang Dijatuhkan Oleh Hakim Dengan Ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kasus ini bermula pada saat Terdakwa meminta bukti transfer pembayaran sekolah anak-anaknya akan tetapi tidak diberikan oleh istrinya dikarenakan tidak memiliki bukti transfer tersebut. Setelah itu, terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Istrinya sehingga Terdakwa merasa kesal dengan perkataan yang dilontarkan oleh Istrinya. Terdakwa langsung memukul kearah mulut Istrinya sebanyak 3 (tiga) kali sampai berdarah. Sementara itu, masih keadaan cekcok mulut Terdakwa memukul kearah rusuk dan dada Istrinya sebanyak 4 (empat) kali setelah itu, Terdakwa mengambil panci yang berada diatas kompor berisi air panas lalu menyiramkan kearah Istrinya sehingga mengenai sebagian tubuh bagian kanan. Terdakwa memukul menggunakan ember kearah kepala bagian belakang kemudian, menarik paksa dan menyeret Istrinya hingga keluar kamar. Dalam keadaan terjatuh Terdakwa membenturkan kepala Istrinya hingga tidak sadarkan diri.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat menuntut dengan dakwaan alternatif kesatu dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dakwaan alternatif kedua dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberi putusan dengan dikenakan pada dakwaan alternatif kedua Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan memberikan sanksi kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara.

Terhadap sanksi yang diberikan oleh hakim kepada Terdakwa harus dianalisis mengenai unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Menurut pendapat Simons unsur-unsur tindak dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan diuraikan sebagai berikut

1. Unsur setiap orang

Setiap orang adalah pelaku. Pelaku merupakan subjek hukum. Subjek hukum dalam pidana ialah *natuurlijke person* atau manusia. Subjek hukum dalam kasus ini adalah Terdakwa. Terdakwa harus mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Dalam rumusan Pasal 44 KUHP menerangkan mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab yang menyatakan barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum. Adapun maksud dari pasal tersebut ialah mengenai kondisi batin seseorang yang normal atau akal sehat dimana orang tersebut mampu membedakan perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang tidak dilarang.

Selain itu orang dapat dipertanggungjawabkan harus memiliki unsur kesalahan yang memiliki asas ‘tidak dipidana jika tidak ada kesalahan’. Kesalahan dalam hukum pidana memiliki ciri-ciri yaitu melakukan perbuatan pidana, orang yang telah dewasa sehingga mampu bertanggung jawab, mempunyai bentuk kesalahan yang berupa sengaja, tidak adanya alasan pemaaf.

Unsur setiap orang pada Terdakwa telah terpenuhi yang mana Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan serta memiliki unsur kesalahan.

2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga

Pada unsur ini merupakan unsur objektif yang mengarahkan terhadap perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istrinya. Perbuatan itu dilakukan dengan cara memukul istrinya kearah mulut, menjambak rambut, mendorong, menyiramkan dengan air panas, dan membenturkan kepala istrinya hingga pingsan. Definisi kekerasan fisik terdapat pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan yang menyatakan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Hasil Visum et Reperum Rumah

Sakit Bhayangkara TK. I. R. Said Sukanto tanggal 15 Maret 2022 Nomor: R/33/VER-PPT-KDRT/III/2022/Rumkit Bhay Tk I. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan ditemukan luka bakar derajat dua belas seluas empat persen dari total permukaan tubuh akibat air panas dan ditemukan juga memar-memar pada kepala, wajah, leher, dada, dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu. Berdasarkan hasil Visum et Repertum tersebut adanya luka-luka yang menyebabkan istrinya luka berat.

Dalam hal ini luka berat tidak didefinisikan dalam U Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, apabila merujuk pada ketentuan KUHP Pasal 90 menjelaskan, yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindra, cacat berat, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan kandungan atau membunuh anak dari ibu kandung.

Selanjutnya, langaran melakukan perbuatan kekerasan fisik ini dijelaskan dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik. Oleh karena itu, dengan terdakwa melakukan perbuatan memukul istrinya kearah mulut, menjambak rambut, mendorong, menyiramkan dengan air panas, dan membenturkan kepala istrinya hingga pingsan telah secara nyata melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana yang Diberikan oleh Hakim Berdasarkan Teori Tujuan Pemindaan

KESIMPULAN DAN SARAN

Jika dilihat dari pembahasan yang telah penulis jelaskan, Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Jika kita merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 134.Pid.Sus/2022/Pn.Pms, Antonius Pangidoan Siahaan secara umum terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 juga memiliki pasal yang mengatur tindakan serupa dengan beberapa syarat khusus, yaitu Pasal 44 ayat (4). Dalam konteks kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa lebih sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
2. Dalam konteks permasalahan kedua, yaitu mengenai keputusan untuk tidak menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa Antonius Pangidoan Siahaan, hakim mempertimbangkan persyaratan yang harus dipenuhi agar pidana bersyarat dapat dijatuhkan pada terdakwa. Persyaratan umum yang telah diatur dengan jelas dalam Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah hukuman di bawah satu tahun dan bahwa terdakwa memenuhi persyaratan tersebut. Namun, berdasarkan bukti dan keterangan yang diperoleh selama persidangan, mengingat sifat kepribadian yang buruk dari terdakwa dan dampak yang signifikan dari tindakan tersebut terhadap istri dan anak terdakwa, terdakwa tidak sepenuhnya memenuhi syarat kedua, yaitu syarat yang bergantung pada penilaian subjektif hakim terhadap terdakwa. Sesuai dengan Pasal 14a ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hakim diwajibkan memberikan penjelasan yang jelas mengapa terdakwa layak untuk diberikan pidana bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Noddings, N. 1993. *Educating for Intelligent Belief or Unbelief*. New York: Teacher College Press.
- Margono. 2008. Manajemen Jurnal Ilmiah. Dalam M.G Waseso & A. Saukah (Eds.), *Menerbitkan Jurnal Ilmiah* (hlm. 46-50). Malang: UMM Press.
- Rusli, Marah. 2005. *Sosiologi Pendidikan: Kajian Berdasarkan Teori Integritas Mikro-Makro* (Arnaldi. S Ed.) Malang: UMM Press.
- Dealey, C. 1998. *The Care of Wounds: A Guide for Nurses*. Oxford: Blackwell Science. Dari NetLibrary, (Online), (<http://netlibrary.com>), diakses 26 Agustus 2019.

- Mappiare-AT, A., Ibrahim, A.S. & Sudjiono. 2019. Budaya Komunikasi Remaja-Pelajar di Tiga Kota Metropolitan Pantai Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, (Online), 16 (1): 12-21, (<http://www.umm.ac.id>) diakses 28 Oktober 2019
- Krashen, S., Long, M. & Scarcella, R. 2007. Age, Rate and Eventual Attainment in Second Language Acquisition. *TESOL Quarterly*, 13: 543-567 (CD-ROM: *TESOL Quarterly-Digital*, 2007).
- Wentzel, K. R. 1997. Student Motivation in Middle School: The Role of Perceived Pedagogical Caring. *Journal of Educational Psychology*, 89 (3), 411-419.
- Habermas , Jurgen. 2007. *Teori Tindakan Komunikatif II: Kritik atas Rasio Fungsionaris*. Terjemahan oleh Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UURI No. 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pelaksanaannya. 2003. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Jawa Pos, 27 Mei 2015. "Komitmen Mendikbud Segarkan Pramuka". Halaman 3.
- Winingsih, H. Lucia, dkk. 2007. *Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan*. Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia PDII-LIPI, diakses 2 Desember 2014 on-line [www. Pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/search catalog /byld/257453](http://www.Pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/search%20catalog/byld/257453).
- Mulyana, Yoyo. 2000. *Keefektifan Model Mengajar Respons Pembaca dalam Pengajaran Pengkajian Puisi*. Disertasi tidak Diterbitkan. Bandung: Fakultas Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia.
- Musaffak. 2013. *Peningkatan Kemampuan Membaca Kritis dengan Menggunakan Metode Mind Mapping*. Tesis tidak Diterbitkan. Malang: PPs UM.
- .